



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ *209* /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN JAMBAN
WILAYAH KOMUNITAS ADAT TERPENCIL BERUPA UANG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pembangunan Jamban wilayah Komunitas Adat Terpencil Berupa Uang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

- Memperhatikan :
1. Proposal Permohonan Bantuan Jamban Kabupaten Banggai Kepulauan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan ;
 2. Usulan Bantuan Jamban dari Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan Yang telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. Surat Permohonan Penetapan Penerima Bantuan Jamban Kabupaten Banggai Kepulauan Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan;
 4. Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah yang belum masuk dalam DTKS melalui SIKS-NG dan Nomor ID DTKS bagi yang sudah masuk DTKS dalam Aplikasi SIKS-NG;
 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Sosial Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN JAMBAN WILAYAH KOMUNITAS ADAT TERPENCIL BERUPA UANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Jamban Wilayah Komunitas Adat Terpencil Berupa Uang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan nama Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Sosial Jamban Wilayah Komunitas Adat Terpencil Berupa Uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejumlah 19 KK (Sembilan belas) senilai Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) per unit yang masuk dalam DTKS

maupun Non DTKS yang selanjutnya disebut Penerima Bantuan Pembangunan Jamban.

- KETIGA : Bantuan Sosial Pembangunan Jamban Wilayah Komunitas Adat Terpencil Berupa Uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti program Bantuan Pembangunan Jamban.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Maret 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. PT. Bank Sulteng Cabang Salakan di Salakan; dan
5. Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 209 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN JAMBAN
WILAYAH KOMUNITAS ADAT TERPENCIL BERUPA UANG KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

PENERIMA BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN JAMBAN WILAYAH KOMUNITAS ADAT TERPENCIL BERUPA UANG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | KECAMATAN | DESA | NAMA | KK | NIK | DTKS/NON DTKS | BESAR BANTUAN (Rp) |
|--------|---------------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | ARIANTO | 7207161704120044 | 7207160303850001 | NON DTKS | 15.000.000 |
| 2 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | YORMAN YUMBETAN | 7207160411090008 | 7207160107760004 | DTKS | 15.000.000 |
| 3 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | SEDI SUSEO | 7207161209170001 | 7207090807940002 | DTKS | 15.000.000 |
| 4 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | KIMASI | 7207162402080156 | 7207160107530005 | NON DTKS | 15.000.000 |
| 5 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | SON | 7207162402080186 | 7207160107720008 | NON DTKS | 15.000.000 |
| 6 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | KARMAN TAPIT | 7207173005170003 | 7207170701710002 | NON DTKS | 15.000.000 |
| 7 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | YANON LAILANDING | 7207162402080164 | 7207160106680002 | DTKS | 15.000.000 |
| 8 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | LEMUN KUADANG | 7207160205160001 | 7207160107920007 | NON DTKS | 15.000.000 |
| 9 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | KABOLEX YUMBETAN | 7207162402080278 | 7207160107810004 | DTKS | 15.000.000 |
| 10 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | ARNIUSSINGGALANG | 7207162402080125 | 7207160107850010 | NON DTKS | 15.000.000 |
| 11 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | YORDAN SEUSELUNG | 7207093007090001 | 7207091503710001 | NON DTKS | 15.000.000 |
| 12 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | YAMBONA LAILANDING | 7207162402080435 | 7207160107450005 | NON DTKS | 15.000.000 |
| 13 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | ESRONI SAMUEL | 7207161202240001 | 7207166501030001 | DTKS | 15.000.000 |
| 14 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | KARIM YALAYONG | 7207162402080139 | 7207160107570007 | NON DTKS | 15.000.000 |
| 15 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | ETONG TULULUNG | 7207161704120041 | 7207161201770001 | DTKS | 15.000.000 |
| 16 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | ARIPIN YABUNGEMO | 7207171910180001 | 7207171510410001 | NON DTKS | 15.000.000 |
| 17 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | TOMI TUTULUNG | 7207072409200001 | 7207070505950002 | NON DTKS | 15.000.000 |
| 18 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | BUDI BULAGI | 7207161706210003 | 7201040409830009 | NON DTKS | 15.000.000 |
| 19 | Peling Tengah | Sub Desa Tilani Desa Patukuki | AGUS SAMBAMOLO | 7207162204220003 | 7207161708000004 | NON DTKS | 15.000.000 |
| Jumlah | | | | | | | 285.000.000 |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOLIDY